



PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DESA BLURI

Andini Ardy Margareta

andiniardy.2022@mhs.unisda.ac.id

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Intan Ayu

intanayu@unisda.ac.id

Atiqo Mita Fauziyah

atiqo.2022@mhs.unisda.ac.id

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Sevia Musfita Neysa

sevia.2022@mhs.unisda.ac.id

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Nur Maulidah Apriliah Mahmudah Fauziah

nurmaulidah.2022@mhs.unisda.ac.id

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Korespondensi penulis: andiniardy.2022@mhs.unisda.ac.id

Abstract. *Transparent and accountable village financial management is a crucial requirement to prevent fraud in the use of village funds. This study aims to analyze the role of internal audit in preventing fraud in village financial management. The research method employed is a qualitative approach with a case study method, using primary data from in-depth interviews and secondary data from regulatory documents and previous studies. The findings indicate that the implementation of routine supervision, activity documentation, community involvement in village meetings, and the active role of the regional inspectorate in internal auditing significantly contribute to improving transparency and accountability in Bluri Village. A structured financial reporting mechanism and regular training for village officials strengthen the internal control system, while community participation creates effective social control over the use of village funds. These findings highlight the importance of risk-based internal audits and community engagement in building clean and integrity-driven village financial governance.*

Keywords: *Accountability; Community participation; Internal audit; Transparency; Village finance.*

Abstrak. Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan penting untuk mencegah kecurangan dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen regulasi serta studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan rutin, dokumentasi kegiatan, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta peran aktif inspektorat daerah dalam audit internal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bluri. Mekanisme pelaporan keuangan yang terstruktur dan pelatihan rutin aparatur desa memperkuat sistem pengendalian internal, sementara partisipasi masyarakat membentuk kontrol sosial efektif terhadap penggunaan dana desa. Temuan ini menegaskan pentingnya audit internal berbasis risiko dan keterlibatan masyarakat dalam membangun tata kelola keuangan desa yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Audit internal; Keuangan desa; Partisipasi masyarakat; Transparansi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa

dalam jumlah besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Marthen Lona, 2023). Namun, besarnya anggaran yang dikelola desa sering kali menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan dalam pengelolaannya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023, kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa menjadi yang tertinggi dibanding sektor lainnya, dengan 187 kasus yang ditangani. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dalam meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa agar dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat (Karung et al., 2025).

Dampak dari kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa sangat luas dan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat desa yang seharusnya mendapat manfaat dari dana tersebut. Ketika terjadi penyimpangan, pembangunan desa menjadi terhambat, infrastruktur tidak berkembang sesuai rencana, dan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa atau perangkat desa sering kali membuat masyarakat enggan untuk terlibat dalam pengawasan, karena menganggap bahwa sistem yang ada sudah tidak dapat dipercaya. Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan budaya korupsi yang semakin sulit diberantas. Oleh karena itu, keberadaan audit internal sebagai alat pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel (Hernadianto et al., 2020).

Beberapa gejala masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa mencakup lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, dan minimnya peran serta masyarakat dalam pengawasan. Dalam banyak kasus, perangkat desa cenderung tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar akuntansi pemerintahan desa, sehingga menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan rentan terhadap manipulasi. Selain itu, pengawasan dari inspektorat daerah sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan jumlah auditor dan sumber daya yang tersedia. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait anggaran dan realisasi penggunaan dana desa. Masalah-masalah ini menunjukkan pentingnya memperkuat sistem audit internal agar dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Damayanti et al., 2023).

Audit internal berperan penting dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Auditor internal yang kompeten dan independen dapat mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan bahwa perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, audit internal juga dapat meningkatkan kesadaran perangkat desa akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, sehingga dapat mengurangi niat untuk melakukan penyimpangan. Dengan adanya audit internal yang efektif, diharapkan dapat tercipta

sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan terbebas dari praktik korupsi(Nugraheni, 2021).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas audit internal, diperlukan sinergi antara auditor internal, pemerintah daerah, serta masyarakat desa. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas inspektorat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana desa. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, misalnya dengan memanfaatkan forum musyawarah desa sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi terkait penggunaan dana desa. Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, maka pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan(Khoerulloh et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian mengenai peran audit internal dalam upaya pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah desa dalam meningkatkan sistem audit internal, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip good governance. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan sistem pengawasan keuangan desa, guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas(Berliana & Purbasari, 2023).

KAJIAN TEORI

Audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prinsip akuntabilitas. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2021), audit internal bertanggung jawab untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi, termasuk pemerintahan desa. Di Indonesia, inspektorat daerah memiliki peran penting dalam melakukan audit internal terhadap keuangan desa guna mencegah penyimpangan atau kecurangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih kompleks karena adanya peningkatan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, peran audit internal menjadi semakin krusial dalam memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya(Wulandari, 2025).

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat berbentuk penyalahgunaan dana desa, manipulasi laporan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa fiktif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yogi Ginanjar dan E Mulyono Syamsul (2020), salah satu faktor utama yang menyebabkan kecurangan adalah lemahnya sistem pengendalian internal serta kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah. Berdasarkan laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), sejak tahun 2015 hingga 2023, kasus korupsi di sektor pemerintahan desa terus meningkat, dengan banyaknya kepala desa yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa telah diperketat, praktik kecurangan masih terjadi

akibat kurang optimalnya fungsi audit internal dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan(Maujud, 2024).

Audit internal yang efektif memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu independensi, kompetensi, serta sistem audit berbasis risiko. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifianti Sibuea(2021), efektivitas audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan sangat dipengaruhi oleh independensi auditor dan keterampilan yang mereka miliki dalam mengidentifikasi potensi fraud. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, auditor internal yang independen akan lebih objektif dalam mengevaluasi laporan keuangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam audit, seperti sistem informasi akuntansi berbasis digital, dapat meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan desa. Implementasi audit internal yang berbasis risiko juga dapat membantu pemerintah desa untuk lebih fokus dalam mengawasi area-area yang memiliki potensi tinggi terhadap penyimpangan(Kristanti et al., 2023).

Selain auditor internal, peran masyarakat dan pemerintah daerah juga penting dalam mendukung efektivitas audit internal di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa dapat menjadi faktor pencegahan yang kuat, terutama melalui mekanisme musyawarah desa dan transparansi anggaran desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hairul (2022), pelibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas inspektorat dalam melakukan audit internal terhadap desa-desa di wilayahnya. Peningkatan jumlah auditor serta penyediaan pelatihan bagi perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan yang transparan dapat menjadi solusi dalam mengurangi praktik korupsi di tingkat desa(Muliawati & Karyada, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran audit internal dalam upaya pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan auditor internal, perangkat desa, serta BPD yang bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan audit, regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta studi terdahulu yang membahas efektivitas audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme audit internal serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di tingkat desa. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti auditor internal,

perangkat desa, dan masyarakat, guna memperoleh gambaran yang lebih objektif. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, serta analisis dokumen guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Hasil analisis akan dikaitkan dengan teori pengawasan keuangan dan konsep pengendalian internal guna memberikan rekomendasi terkait peningkatan efektivitas audit internal dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel (Azhari, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian strategi pencegahan penyimpangan dana desa di Desa Bluri menunjukkan bahwa penerapan prinsip pengawasan internal yang ketat. Untuk itu hasil wawancara, pengawasan dilakukan secara berkala setiap bulan terhadap seluruh perangkat desa, khususnya dalam aspek keuangan. Setiap kegiatan didokumentasikan dan dicatat dengan rapi dalam program kerja, sehingga jejak administrasi dapat diaudit kapan saja. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), di mana dokumentasi dan pengawasan periodik merupakan komponen kunci untuk mencegah penyimpangan keuangan. Penelitian oleh Sari (2018) juga mengungkapkan bahwa desa-desa yang menerapkan pengawasan berkala mengalami tingkat penyimpangan dana yang lebih rendah dibandingkan desa yang tidak menerapkannya. Dengan demikian, praktik yang dilakukan di Desa Bluri dapat dikategorikan sebagai model implementasi yang efektif dalam membangun transparansi keuangan desa (Cegah Korupsi Dana Desa, 2022).

Dalam aspek transparansi keuangan, Desa Bluri melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) sebagai forum resmi untuk mengesahkan program kerja. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti baliho, papan informasi, dan grup komunikasi desa. Transparansi seperti ini didukung oleh teori partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), di mana pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa. Studi yang dilakukan oleh Wijaya (2020) di beberapa desa di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penggunaan media komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan desa mampu mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, langkah Desa Bluri dalam mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka menjadi bentuk implementasi nyata dari prinsip *good governance* (Sumpemo, 2013).

Pentingnya keberadaan audit internal di Desa Bluri terlihat dari rutinitas audit tahunan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah. Dalam teori audit sektor publik, keberadaan fungsi audit internal bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian, memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan, serta mendeteksi potensi penyimpangan (Arens, Elder, & Beasley, 2014). Desa Bluri tidak hanya menjalankan

audit untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memanfaatkan rekomendasi hasil audit untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Susanti (2019) memperlihatkan bahwa desa yang secara aktif menindaklanjuti hasil audit mengalami peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa audit internal di Desa Bluri tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi bagian integral dari sistem perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)(Wulandari, 2025).

Mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan Desa Bluri memperlihatkan penerapan prinsip akuntabilitas sektor publik. Pencatatan dilakukan harian oleh bendahara dan tim pengelola kegiatan, sementara laporan keuangan disusun setiap semester dan akhir tahun. Semua laporan mencakup realisasi APBDes dan neraca keuangan yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Praktik ini konsisten dengan teori akuntansi pemerintahan yang menekankan bahwa penyajian laporan keuangan yang transparan dan periodik dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2009). Fakta ini didukung oleh studi Hartanto (2020) yang menemukan bahwa desa dengan pencatatan harian dan pelaporan berkala menunjukkan tingkat kecurangan yang lebih rendah. Selain itu, keberadaan papan informasi di balai desa memperjelas komitmen Desa Bluri terhadap prinsip keterbukaan informasi publik(Sahabuddin et al., 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan di Desa Bluri tergolong tinggi, dengan melibatkan hampir seluruh warga melalui perwakilan lembaga lokal seperti BPD, LPM, dan tokoh agama. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa sejalan dengan teori kontrol sosial dari Durkheim yang menyatakan bahwa partisipasi kolektif dapat mengurangi penyimpangan dalam masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Iskandar (2017) yang menyebutkan bahwa keberadaan pengawasan sosial yang kuat di tingkat desa mampu mendorong perilaku transparan aparatur desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, Desa Bluri menciptakan mekanisme audit sosial yang efektif, di mana masyarakat dapat langsung memberikan saran atau kritik atas pelaksanaan program, baik secara lisan maupun melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp(Ambat, 2020).

Pemerintah daerah melalui inspektorat memiliki peran signifikan dalam mendukung tata kelola keuangan di Desa Bluri. Mereka tidak hanya melakukan audit rutin, tetapi juga memberikan pelatihan keuangan dua kali setahun serta membimbing penggunaan aplikasi keuangan seperti Siskeudes. Menurut teori *intergovernmental relations*, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa (Oates, 1999). Studi oleh Santoso (2021) di kabupaten lain menunjukkan bahwa desa yang mendapatkan pendampingan intensif dari pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Harapan Kepala Desa Bluri yang menginginkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengawasan mencerminkan upaya menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan(Yuliawati et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki peran vital dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Penerapan pengawasan berkala, dokumentasi kegiatan yang sistematis, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta peran aktif inspektorat daerah terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Bluri. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, pelatihan rutin bagi aparatur desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran menjadi faktor kunci yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang bersih dan berintegritas. Temuan ini menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan fungsi audit internal, diperlukan sinergi antara auditor, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Dengan penerapan audit internal yang berbasis risiko dan partisipatif, pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance, sehingga mendorong percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di desa karatung kecamatan nanusa kabupaten kepulauan talaud. *Jurnal Politico*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30704>
- Azhari, Y. I. S. (2022). Bab 3 Metode Penelitian. *Repository.Upi.Edu*, 5(1985), 2013–2015. http://repository.upi.edu/61268/4/S_JKR_1604261_Chapter3.pdf
- Berliana, N., & Purbasari, H. (2023). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 398–406. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1535>
- Cegah Korupsi Dana Desa*. (2022). 2022.
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manarung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 132–141.
- Hernadianto, H., Hernadi, N. A., & Herzianto, M. R. (2020). PERAN INTERNAL AUDITOR DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAHAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2), 198–206. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i2.1134>
- Karung, D., Barat, K., Khusyuk, A., Hal, I., Kucing, D., Iptu, P., Marbun, T., & Sisir, T. (2025). *News Homey Jakarta dan Penjual Tape Pantau SNPMB 2025 , Ombudsman Buka Posko Aduan Online MA Perberat Hukuman Pemenang Proyek Komisi II*

DPR : UU Ormas Sudah Beri Ruang Penertiban , jika Meresahkan Bisa ... Soal Monolog Gibran , Wamensesneg Sebut Cara Komunikasi ke Masyarakat KPK Dalam Sosok " Ibu " yang Muncul dalam Sidang Kasus Hasto Kristiyanto Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa , Wamensesneg : Kita Tinggu Saja Wamendagri Pastikan Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan da ... KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus , Natalius Pigai : Momen Batiniyah yang Tak ... Monolog Gibran Dikritik , Wamensesneg : Ketua MPR Sebut Orang Tegal Menentukan Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono : Prabowo hingga Presiden Buruh Dunia Eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Jabat Pengamat Militer : Kopassus Fokus Jaga. 2025.

- Khoerulloh, A. K., Krisniawan, H., & Aziz, H. A. (2024). Efektivitas Audit Intern dalam Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 42–54. <https://doi.org/10.37058/jak.v19i1.9877>
- Kristanti, O., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal: Peran Audit Internal, Karakteristik Auditor Internal, Dan Kualitas Audit Internal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 2899–2911. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1304>
- Marthen Lona. (2023). Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 12–20. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.673>
- Maujud, A. H. (2024). *Fenomena Potensi Kecurangan (Fraud) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Mateketen Kecamatan Makian Barat*. 4(1), 23–37.
- Muliawati, I. A. P. Y., & Karyada, I. P. F. (2021). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Januari 2021. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia*, April, 1–25.
- Nugraheni, M. L. (2021). *PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER GOOD VILLAGE GOVERNANCE (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi SI Akuntansi Disusun Oleh :*
- Sahabuddin, S., Usman, H., & Syamsuddin, S. (2022). *Analisis Pencatatan dan*

- Pelaporan Keuangan Desa Raja Kecamatan Bua. 113.*
http://repository.umpalopo.ac.id/3120/1/artikel_selpi_sahabuddin.pdf
- Sumpemo. (2013). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan. *APBDesa*, 4(1), 230–240.
- Wulandari, S. (2025). *Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan merugikan organisasi atau negara (Fatimah & Pramudyastuti , 2022). Fraud dapat berupa. 1.*
- Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Bisnis, September*, 1–9.
<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/4279%0Ahttp://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/viewFile/4279/2295>